BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada umumnya berpedoman pada (PPRI) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan proses penyelesaiannya, Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng berpedoman pada Perkap (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Adapun hambatan dan kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut :
    a. Faktor Internal :
        1) Jumlah anggota pemeriksa provos di Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng masih dirasa sangat kurang, hal itu tidak sebanding dengan jumlah perkara dan luas wilayah hukumnya;

2) Tidak adanya dukungan anggaran pemeriksaan dalam DIPA sebagai bentuk dukungan kesejahteraan bagi anggota provos;

3) Pemeriksa Provos Polri rata-rata belum memiliki spesifiksi pelatihan/pendidikan kejuruan pemeriksa provos polri.

b. Faktor Ekternal :

1) Saksi yang berasal dari luar kota Semarang masih merasa enggan untuk menghadiri panggilan pemeriksa provos dengan alasan takut atau tidak memilki ongkos untuk berangkat ke Polda Jateng yang ada di Semarang;

2) Masih banyaknya anggota Polri yang tidak memahami PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3) Putusan yang diberikan oleh Ankum kepada pelanggar (*tersangka*) terkadang masih subyektif berdasarkan tingkat kedekatan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar maupun anggota yang lainya.

B. SARAN

Dari pembahasan pokok masalah dan kesimpulan yang ada di atas maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pimpinan Polri, bahwa segala daya upaya Subbidprovos Bidpropam Polda Jateng dalam menindak segala bentuk pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh anggota Polri seharusnya mendapat dukungan penuh dalam bentuk peningkatan kualitas SDMnya (Sumber Daya Manusia) dengan menambah jumlah personel dan memberikan pelatihan/dikjur pemeriksa provos, meningkatkan sarana prasarana (ATK, Komputer fasilitas pendukung lainnya), menyediakan tempat khusus pemeriksaan bagi saksi wanita, memfasilitasi dengan kendaraan yang memadai untuk melakukan mobiling dalam pemeriksaan ke wilayah yang jauh serta peningkatan kesejahteraan anggota dengan menambah anggaran DIPA untuk setiap berkas pemeriksaan sehingga diharapkan anggota provos dapat lebih memaksimalkan kemampuan dalam bekerja.

2. Bagi Internal Polri bahwa segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan perbuatan yang dapat menurunkan citra baik dimata masyarakat, untuk itu seyogyanya putusan yang dijatuhkan oleh Ankum harus besifat obyektif agar hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar maupun anggota yang lainnya sehingga tujuan prioritas program Kapolri JENDERAL POLISI Prof. Drs. H.M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D yaitu menuju Polisi yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dapat terwujud dengan maksimal;
3. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya disampaikan bahwa setiap perbuatan palanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri, secara

internal oknum Anggota Polri tersebut dapat dilakukan proses hukum internal Polri baik melalui Sidang Disiplin (dasar hukum[23]) maupun melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) (dasar hukum[24]). Untuk itu diharapkan masyarakat bisa lebih bijak menyikapi serta mendukung setiap usaha Institusi Polri dalam rangka memperbaiki kultur Polri agar bisa mewujudkan Polri yang Pofesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) sesuai harapan masyarakat Indonesia.

4. Yang terakhir, bagi segenap masyarakat dengan adanya peraturan internal Polri sebagaimana di atas yang bersifat mengikat seluruh Anggota Polri maka penulis menghimbau agar masyarakat untuk tidak takut melapor kepada Unit Pelayanan Pengaduan (Yanduan) Propam Polri baik ditingkat Polres, Polda ataupun Mabes Polri jika menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri.

[23]PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
[24]Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri